

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas mengenai penyelesaian pembiayaan macet pada akad *murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nasabah pembiayaan *murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang sebanyak 105. Nasabah pembiayaan macet pada akad *murabahah* di BMT tersebut secara keseluruhan berjumlah 28 atau 26,67%. Nasabah yang sudah jatuh tempo per Juli 2014 sebanyak 16 orang atau 15,24% dan yang belum jatuh tempo sebanyak 12 orang atau 11,43%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi pembiayaan macet pada akad *murabahah* di BMT NU Sejahtera adalah manajemen nasabah yang kurang teratur, artinya kebanyakan nasabah dari kalangan pendidikan menengah ke bawah jadi nasabah kurang bisa memanajemen atau mengalokasikan dana pembiayaan tersebut dengan baik, cuaca yang tidak menentu sehingga menyebabkan usaha dari nasabah menjadi tidak berkembang dan imbasnya tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengangsur pembiayaan di BMT NU Sejahtera, dan yang terakhir faktor musibah yang datangnya tidak terduga.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan pembiayaan macet pada akad *murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang adalah dengan cara melakukan penagihan secara *intensif* terhadap nasabah yang

mengalami pembiayaan macet dan meminta nasabah untuk sedikit menitipkan kepada pihak BMT sebagai pengganti telatnya angsuran, *Rescheduling* yaitu perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan jangka waktu angsuran yang diberikan pihak BMT kepada nasabah, dan upaya yang terakhir adalah barang jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak BMT di jual untuk menutupi angsuran yang belum terselesaikan, dengan ketentuan apabila barang jaminan itu nilainya lebih dari nilai pembiayaan maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak nasabah, dan apabila kurang pihak nasabah di minta untuk tetap mengangsur kekurangan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan macet pada akad *murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pihak BMT NU Sejahtera menyelesaikan pembiayaan macet tersebut dengan cara melakukan penagihan intensif terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan macet dan meminta nasabah untuk sedikit menitipkan kepada pihak BMT sebagai pengganti telatnya angsuran, berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam melakukan penagihan intensif kepada pihak nasabah itu tidak ada salahnya, karena pihak BMT NUS meminta apa yang seharusnya menjadi hak milik atas BMT tersebut, *Rescheduling* yaitu perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan jangka waktu angsuran yang diberikan pihak BMT kepada nasabah dengan berpedoman pada firman Allah QS Al- Baqarah ayat 280 yang bunyinya:





“dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Dan upaya yang terakhir adalah barang jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak BMT di jual untuk menutupi angsuran yang belum terselesaikan, dengan ketentuan apabila barang jaminan itu nilainya lebih dari nilai pembiayaan maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak nasabah, dan apabila kurang pihak nasabah di minta untuk tetap mengangsur kekurangan tersebut.

B. Saran-saran

1. Bagi BMT NU Sejahtera Mangkang

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis tidak menemukan ketidaksesuaian yang berarti dalam penyelesaian pembiayaan macet pada akad *murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang.

- Hendaknya BMT NU Sejahtera Mangkang tetap mempertahankan upaya untuk menyelesaikan pembiayaan macet pada akad *murabahah* seperti saat ini, karena metode yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
- Hendaknya pihak BMT NU Sejahtera Mangkang lebih teliti lagi dalam hal *survey* pemberian pembiayaan agar risiko pembiayaan macet dapat *terminimalisir*.

2. Bagi peneliti selanjutnya

- Peneliti selanjutnya hendaknya mengambil lebih dari satu obyek sehingga penelitian lebih luas sehingga banyak temuan dari pada penelitian penulis ini.
- Hendaknya penelitian selanjutnya tidak terbatas pada pembiayaan macet pada akad *murabahah* saja, tapi juga pada akad pembiayaan yang lain.

C. Penutup

Dengan ucapan alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadiran ilahi rabbi, karena hanya pertolongan dan petunjuk-Nya semata, skripsi ini dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Apabila dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal tersebut bukan semata-mata kesengajaan penulis, namun karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan di dalam penulisannya, baik dari segi bahasa, sistematika maupun analisisnya. Untuk itu penulis dengan senang hati mengharap kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan skripsi ini.

Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi siapa saja yang berkesempatan membacanya. Amin...